



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik, tempat dan tanggal lahir Gonting, 10 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I Purba Tua, Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I.

Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi, tempat dan tanggal lahir Purba Tua, 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I Purba Tua, Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24-11-2004 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Tuti**

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti Pardosi binti Edison Pardosi yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2.-----

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali / Wali hakim Pemohon II yang bernama _____ disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu **Cuna Hutagalung** dan **Sihombing**, ijab kabul dan mas kawin Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;

3.-----

Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** dan Pemohon II **Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi** berlangsung, Pemohon 1 Tidak dalam Ikatan perkawinan / Pinangan dengan Perempuan lain dan Pemohon II Tidak dalam Ikatan Perkawinan / Pinangan dengan Laki-Laki lain ;

4.-----

Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Amel Kornelli Sentia Manik (Pr), Lahir di Purba Tua, tanggal 01-01-2007;
2. Fengki Kurniawan Manik (Lk), Lahir di Gonting, tanggal 04-07-2009;
3. Rohan Efendi Manik (Lk), Lahir di Gonting, tanggal 05-04-2011;

5.-----

Bahwa, pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi, hingga sekarang tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa, dari sejak menikah, Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** dan Pemohon II **Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi** tidak pernah bercerai dan Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor:B- /Kua.02.09.06/PW.01/09/2020, tertanggal 09 Oktober 2020 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** dan Pemohon II **Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi** tidak tercatat di register KUA kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

8.-----

Bahwa, Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** dan Pemohon II **Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9.-----

Bahwa, ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: _____ yang dikeluarkan oleh _____ tertanggal _____ ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** dan Pemohon II **Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24-11-2004 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Tahi Dapot Tua Manik bin Dikka Manik** dan Pemohon II **Tuti Susanti Pardosi binti Edison Pardosi** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran para pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dimuka persidangan dan keduanya tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut berdasarkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran para Pemohon di muka persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan berdasarkan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Pandan di Kantor Kecamatan Pandan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H.

Panitera

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Pdn